BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara kontinyu terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsanya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang termuat dalam alinea kempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Proses pembangunan nasional meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama, pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003, bahwa bangsa Indonesia akan terus berupaya menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Pada kenyataannya, proses penegakkan hukum di Indonesia selalu mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta sikap moral masyarakat Indonesia khususnya para penegak hukum yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan terhambatnya proses penyelesaian

berbagai macam permasalahan hukum, antara lain mengenai pelaksanaan putusan serta-merta dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, hal ini disebabkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)* serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mana isinya dapat menjadi penghambat pelaksanaan suatu putusan serta-merta tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak baik yang terkait langsung dengan perkara yang dimohonkan putusan serta-merta, dalam hal ini Pemohon putusan serta-merta maupun pihak lain yang secara tidak langsung terkena dampak atas putusan serta-merta termaksud.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Penulis hendak melakukan penelitian mengenai efektifitas putusan serta-merta dalam perkara perdata yang dihubungkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 180 HIR, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)* serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Hasil penelitian tersebut akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Tentang Kontroversi Putusan Serta-Merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Pasal 180 HIR *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, Penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan serta-merta *(Uit voerbaar bij voorraad)* berdasarkan Pasal 180 HIR Juncto SEMA No. 3 Tahun 2000

Tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)* dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil?

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemohon putusan serta-merta dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam rangka pelaksanaan putusan serta-merta *(Uit voerbaar bij voorraad)* ?

C**. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan serta-merta (Uit voerbaar bij voorraad) berdasarkan Pasal 180 HIR *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemohon putusan serta-merta dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam rangka pelaksanaan putusan serta-merta *(Uit voerbaar bij voorraad).*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus di bidang hukum acara perdata.

2. Kegunaan praktis

a. Memberikan masukan bagi para penegak hukum termasuk lembaga peradilan umum dalam mewujudkan pelaksanaan putusan serta-merta *(Uit voerbaar bij voorraad)*
b. Memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dalam rangka pembaharuan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang hukum acara perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala bidang kehidupan di negara Indonesia harus didasarkan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, baik hukum yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasikan. Ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Berbagai masalah hukum dalam masyarakat dapat diselesaikan baik secara non litigasi (diluar pengadilan) maupun secara litigasi (melalui pengadilan) Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan hanya terhadap sengketa-sengketa bisnis tertentu seperti utang piutang dan sebagainya. Metode alternatif penyelesaian sengketa ini terdiri dari negosiasi,arbitrase, mediasi dan konsiliasi. Sementara itu penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan sengketa/perkara tersebut ke pengadilan sesuai kewenangan absolut *(absolut competentie)* dari pengadilan sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradlian yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, suatu perkara perdata dapat diselesaikan baik secara non litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (melalui pengadilan). Penyelesaian perkara perdata secara litigasi atau melalui pengadilan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu diajukan ke lembaga peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri menurut ketentuan *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)* dengan sistematika beracara sebagai berikut :

1. Gugatan
2. Jawaban
3. Replik
4. Duplik
5. Pembuktian
6. Kesimpulan
7. Putusan

Acara pertama dalam proses persidangan atas suatu perkara perdata diawali dengan mengajukan gugatan. Sudikno Mertokusumo menyebut gugatan sebagai tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah adanya "*eigenrichting*". Sementara itu, Darwin Prinstmenyebutkan definisi gugatan sebagai berikut :

> “Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut”

Maksud definisi tersebut diatas, bahwa permohonan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum sesuai kewenangan relatif *(Relatief Competentie)* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *HIR* yang mengandung suatu asas yaitu asas *Actor sequitur forum rei* yaitu bahwa surat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Tergugat atau salah seorang Tergugat apabila Tergugat lebih dari satu. Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal Penggugat atau Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana objek sengketa berada apabila sengketanya mengenai benda tidak bergerak. Sesuai asas kebebasan berkontrak setiap orang bebas membuat bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk bebas menentukan pengadilan yang berwenang apabila timbul sengketa yang disebabkan perjanjian tersebut, dengan demikian gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian.

Selain pengertian gugatan di atas, H.A. Mukti Artomengemukakan definisi mengenai surat gugatan sebagai berikut :

> “Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak”.

Dengan demikian suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan negeri harus memilik dasar hukum serta layak untuk diajukan.

Dalam suatu perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, sekurang-kurangnya harus terdiri dari dua pihak yaitu Penggugat atau Para Penggugat dalam hal Penggugat lebih dari satu. Penggugat/Para Penggugat merupakan orang atau badan hukum yang merasa haknya terganggu sehingga memiliki kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan cara menggugat pihak lain yaitu Tergugat atau Para Tergugat dalam hal Tergugat lebih dari satu. Tergugat/Para Tergugat adalah seseorang atau badan hukum yang digugat, Selain pihak-pihak tersebut dikenal pula Turut Tergugat yaitu seseorang atau badan hukum bukan Penggugat ataupun Tergugat yang disertakan pada suatu gugatan demi kelengkapan pihak-pihak dalam suatu gugatan serta harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan hakim dalam termaksud.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pihak-pihak dalam suatu perkara perdata merupakan subjek hukum (orang dan badan hukum) serta harus cakap hukum.Cakap hukum bagi subjek hukum orang berarti orang tersebut harus telah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan dan diperkenankan oleh perundang-undangan. Dewasa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah telah berusia 18 tahun atau telah/ pernah kawin. Tidak berada di bawah pengampuan berarti tidak terganggu jiwanya. Sementara itu, suatu badan hukum dikatakan cakap hukum apabila badan hukum tersebut tidak dalam keadaan yang diayatakan pailit.

F. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktis pelaksanaannya, berupa data sekunder bahan hukum primer antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)* dan Provisionil, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan putusan serta merta serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan putusan serta merta, pada tahap ini dilakukan pula penafsiran hukum secara gramatikal yaitu menafsirkan kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan putusan serta merta, penafsiran hukum secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lainnya, baik dalam satu peraturan atau peraturan lainnya, penafsiran hukum secara otentik yang dapat dilihat langsung pada penjelasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta penafsiran hukum secara

ekstensif dengan cara memperluas arti kata dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer seperti Pasal 180 ayat (1) HIR *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)* dan Provisionil, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan putusan serta merta dan data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.
b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, maka Peneliti melakukan penelitian lapangan, antara lain melakukan wawancara terstruktur dengan hakim dan lembaga peradilan umum.

4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, maksudnya bahwa analisis dilakukan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, untuk mencapai kepastian hukum, serta menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat seperti :

a. Perpustakaan yakni :

   1) Perpustakaan UNIKOM;

   2) Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD,

b. Instansi-instansi terkait yakni :

   Pengadilan Negeri Klas IA Bandung.

c. beberapa website dalam internet.